



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
No. 068 /ITDel/Rek/SK/V/2019**

Tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT UNGGULAN  
PENJAMINAN MUTU DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang :
- a. Bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) merupakan salah satu pendidikan tinggi yang mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong menciptakan iklim yang kondusif untuk munculnya produk-produk inovasi pada semua disiplin ilmu yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas;
  - b. Bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) mempunyai potensi dosen yang memadai dengan kompetensi dan pengalaman dalam Penjaminan Mutu dan Pengujian Perangkat Lunak;
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan Pada Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);

6. Surat Keputusan Ketua LPPM nomor 137/ITDel/Rek/SK/XI/17 tanggal 8 November 2017 tentang Pembentukan Pusat Unggulan di Institut Teknologi Del;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 061/SK/YD/IX/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Teknologi Del;
8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del;
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan menugaskan nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim Pengelola Pusat Unggulan Penjaminan Mutu Dan Pengujian Perangkat Lunak (*Software Quality Assurance and Testing*):

No.	NIDN	Nama	Jabatan
1.	0115017701	Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech.	Ketua
2.	0117027901	Dr. Arlinta Christy Barus S.T.,M.InfoTech.	Anggota
3.	0121058503	Riyanthi Angr.ainy Sianturi, S.Sos.,M.Ds	Anggota
4.	-	Hernawati Susanti Samosir, S.ST.,M.Kom.	Anggota

Kedua : Nama Pusat Unggulan Penjaminan Mutu dan Pengujian Perangkat Lunak (*Software Quality Assurance and Testing*) adalah *the Del Soqratest Center*;

Ketiga : Uraian Tugas Pusat Unggulan Penjaminan Mutu dan Pengujian Perangkat Lunak (*Software Quality Assurance and Testing*) sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Pusat Unggulan Penjaminan Mutu dan Pengujian Perangkat Lunak (*Software Quality Assurance and Testing*);

- b. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan tim pengelola kepada Ketua LPPM melalui Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- c. Menyediakan layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
- d. Melakukan pemetaan dan identifikasi potensi bisnis yang dapat dikembangkan.

- Keempat : Anggaran Pusat Unggulan Penjaminan Mutu dan Pengujian Perangkat Lunak (*Software Quality Assurance and Testing*) dibebankan pada anggaran Insitut Teknologi Del dan dapat bersifat swakelola, swadaya, dan swadana;
- Kelima : Evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dilakukan tengah tahun dan akhir tahun berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria kinerja (*performance*) Pusat yang ditetapkan oleh Wakil Rektor III, serta akan digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan keberadaan Pusat tersebut;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 22 Mei 2019  
Institut Teknologi Del  
Rektor,



Prof. H. Rogan M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua LPPM;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Yang bersangkutan.